



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 038/KU.01.00/SG/02/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini masih terdapat beberapa PNS yang berstatus dipekerjakan/diperbantukan yang mengisi jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak dikenal lagi status PNS dipekerjakan/diperbantukan, melainkan melalui mekanisme Penugasan PNS di Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah, PNS yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan di Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tetap dapat menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian Penugasan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, dan PNS yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan yang melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tetap menjalankan tugasnya dan ditetapkan kembali dalam status Penugasan paling lambat 31 Desember 2021;

Mengingat

:

- d. bahwa disebabkan belum adanya Keputusan Penugasan/Perpanjangan Penugasan PNS di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk/Pejabat yang Berwenang terhadap Pegawai yang saat ini menjabat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, perlu dilakukan tindakan administrasi Pemerintahan guna mengisi jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA |
| KESATU | : | Mengangkat Pegawai pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana lajur 4 Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Memberhentikan Pegawai pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana lajur 3 Lampiran Keputusan ini; |
| KETIGA | : | Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 027/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe; |
| KEEMPAT | : | Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 028/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara; |
| KELIMA | : | Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab pemberian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; |

- KEENAM : Segala keputusan dan/atau tindakan administrasi yang timbul sebelum berlakunya keputusan ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari berlakunya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 25 Februari 2022



**DAFTAR
LAMPIRAN**

**: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
NOMOR : 038/Ku.0100/S6/02/2022
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022
**TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB./KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	SYAHAR IBNU ISNAIN, S.Pi., M.Si NIP. 19770609 200604 1 008	-	Koordinator Sekretariat	Kolaka Utara
2.	IRWAN, S.Sos. M.Si. NIP. 19720110 200801 1 006	Koordinator Sekretariat	-	Kolaka Utara
3.	TIEN NOVITA U. SILONDAE, S.Pi.,M.AP. NIP. 197911272008012006	-	Koordinator Sekretariat	Buton Tengah
4.	ALIMIN, S.Pd. MM NIP. 197904272006041009	Koordinator Sekretariat	-	Buton Tengah
5.	REZKY OLIVIA WERYANA ABUNAWAS, SH. M.Kn NIP. 19810913 200604 2 002	-	Koordinator Sekretariat	Buton Selatan
6.	LA ODE MUH. SUHARJONO, S.Pd. M.Si. NIP. 198012172003121007	Koordinator Sekretariat	-	Buton Selatan
7.	HARVIYADDIN, S.P.,M.P. NIP. 198205032009041004	-	Koordinator Sekretariat	Wakatobi
8.	MUH. ARIS DAUD, SE NIP. 19740622 2006041015	Koordinator Sekretariat	-	Wakatobi
9.	YULIE SULIYANTI, S.Pi NIP. 197205072007012020	-	Koordinator Sekretariat	Kolaka
10.	I GEDE NGURAH SASKARA, SE NIP. 198807062015031004	Koordinator Sekretariat	-	Kolaka
11.	MARLINA, SE.,MM NIP. 197805292007012017	-	Koordinator Sekretariat	Konawe Utara
12.	ISOBAR LOTUNANI, S.Sos. NIP. 19711208 2008011010	Koordinator Sekretariat	-	Konawe Utara
13.	I GEDE NGURAH SASKARA, SE NIP. 198807062015031004	-	Koordinator Sekretariat	Konawe
14.	ASTUTI SALAM, SE.,MM NIP. 196912042005022002	Koordinator Sekretariat	-	Konawe

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,


RAPIUDDIN